



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

NOMOR 223 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KOMPOSISI DEWAN JURI LOMBA CIPTA JINGLE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi akan mengadakan Lomba Cipta Jingle Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan Komposisi Dewan Juri Lomba Cipta Jingle Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2024, melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 23) . . .

Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat . . .

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 861/13/KU.07-PKS/3272/1/2023 dan Nomor KB.04.05/001/118.45/13/Bakesbangpol/NPHD/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2024;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 268 /PK.01-BA/3272/2024 tanggal 5 April 2024.

MENETAPKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI DEWAN JURI LOMBA CIPTA JINGLE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Komposisi Dewan Juri Lomba Cipta Jingle Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan.

KEDUA . . .

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetpkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI,

ttd

IMAM SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Pit. Masubag Hukum dan SDM,



Panji Trully Junistian

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SUKABUMI
 NOMOR 223 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN KOMPOSISI DEWAN JURI
 LOMBA CIPTA JINGLE PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 SUKABUMI TAHUN 2024

KOMPOSISI DEWAN JURI LOMBA CIPTA JINGLE PEMILIHAN WALIKOTA
 DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	ARIES NOOR ISKANDAR, SE	PROFESIONAL PURWACARAKA
2	Dr. H. ASEP DENI, M.M. CQM., CBA.	AKADEMISI UNIVERSITAS LINGGABUANA SUKABUMI
3	GIAN PURNAMA, S.T., M.M.	DISKOMINFO KOTA SUKABUMI

Ditetapkan di : Sukabumi
 Pada tanggal : 14 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SUKABUMI,

ttd

IMAM SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Komisi Pemilihan Umum
 Kota Sukabumi
 Seksi Kasubbag Hukum dan SDM,

